



PENETAPAN

Nomor 249/Pdt.P/2024/PA.Sww

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SUWAWA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah pada tingkat pertama yang diajukan secara elektronik, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara antara:

Xxx, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 17 Mei 2001, agama Islam, pekerjaan Karyawan Hotel Elisabeth, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa Botutonuo, Kecamatan Kabila Bone, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, sebagai **Pemohon I**;

Xxx, tempat dan tanggal lahir Botutonuo, 01 Agustus 2003, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa Botutonuo, Kecamatan Kabila Bone sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II Selanjutnya disebut sebagai "**para Pemohon**"

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa pada tanggal 17 September 2024 dengan register perkara Nomor 249/Pdt.P/2024/PA.Sww, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari tanggal 16 September 2022 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan yang dilaksanakan di rumah orangtua Pemohon II Desa Botutonuo, Kecamatan Kabila Bone, Kabupaten Bone Bolango, dengan wali nikah Paman Pemohon II (Xxx) karena ayah kandung Pemohon II mengalami kecelakaan dan diakad oleh seorang imam yang

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.249/Pdt.P/2024/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Xxx. Adapun yang menjadi saksi adalah Xxx (Kepala Desa Botutonuo) dan Xxx (Kepala Dusun II, Desa Botutonuo), dengan mas kawin seperangkat alat sholat;

2. Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Desa Botutonuo, Kecamatan Kabila Bone, Kabupaten Bone Bolango hingga sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri serta dikaruniai seorang anak yang bernama Alisa Rifayani Idrus binti Moh. Rifaldi Idrus, lahir pada tanggal 31 Januari 2022, agama Islam, pendidikan tidak ada, jenis kelamin perempuan, usia 1 tahun 7 bulan;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
6. Bahwa sejak saat menikah hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapatkan buku nikah dikarenakan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah tercatat di kantor urusan agama manapun. Oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan Isbat Nikah dari Pengadilan Agama Suwawa untuk mengesahkan pernikahan tersebut.
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Suwawa cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I **Xxx** dengan Pemohon II **Xxx** yang dilangsungkan pada 16 September 2022;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.249/Pdt.P/2024/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsida:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Suwawa sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan dihadapan persidangan untuk mencabut perkaranya;

Bahwa, untuk menyingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya, maka Hakim mengabulkan permohonan para Pemohon tersebut dan dengan demikian pokok perkara permohonan tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya dan oleh karena pencabutan perkara tersebut tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan pencabutan perkara tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara dikabulkan dan perkara telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa, maka Hakim tunggal perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut pada register perkara;

Biaya Perkara

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.249/Pdt.P/2024/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

Memperhatikan Pasal-Pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 249/Pdt.P/2024/PA.Sww;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Suwawa untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp170.000,00,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Penutup

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Senin, tanggal 07 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Rabiul Awwal 1446 Hijriah oleh **Royana Latif, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Suwawa, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi oleh **Sartin Bakari, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Sartin Bakari, S.H.I.

Royana Latif, S.H.I., M.H.

Perincian biaya perkara:

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.249/Pdt.P/2024/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PNBP		
- Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- Relas Panggilan I	: Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	100.000,00
3. Panggilan	: Rp.	0,00
4. Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp	170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No.249/Pdt.P/2024/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)